

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

Kebijakan penetapan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. SR-45/Wk1.MBU.D/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak hanya didasarkan kepada *Key Performance Indicator* (KPI) tahunan. Pencapaian jangka pendek maupun panjang sebagai hasil dari sistem yang telah dibangun termasuk dalam pertimbangan.

Perusahaan juga melakukan kajian dengan memperhatikan sejumlah indikator: hasil kinerja keuangan Perusahaan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan peraturan BUMN, Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

The policy for determining the income of the Board of Commissioners and Directors within the Company refers to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises as well as BUMN Ministerial Decree No. SR-45/Wk1.MBU.D/07/2023 dated July 5, 2023 Regarding Determination of the Income of the Directors and Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2023.

PROCEDURES FOR PROPOSING AND DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is not only based on the annual Key Performance Indicator (KPI). Short and long term achievements as a result of the system that has been built are included in the consideration.

The Company also carries out studies by taking into account a number of indicators: the results of the Company's financial performance and the fulfillment of reserves as regulated in applicable laws and regulations, fairness with peer groups, and consideration of the Company's long-term targets and strategies.

The Company provides appropriate rewards in the form of income which motivates the Board of Commissioners and Directors for their contribution to the Company.

Approval of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is determined by the GMS. Based on BUMN regulations, Shareholders determine adjustments to the remuneration of the Board of Commissioners and Directors by considering:

1. Faktor Skala Usaha;
2. Faktor Kompleksitas Usaha;
3. Tingkat Inflasi;
4. Kondisi dan Kemampuan Perusahaan.

Apabila perhitungan honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama;
2. Dengan memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi;
3. Usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk pembahasan dan persetujuan dalam RUPS;
4. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris. Skema Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Business Scale Factor;
2. Business Complexity Factors;
3. Inflation Rate;
4. Company Conditions and Capabilities.

If the honorarium calculation takes into account factors that cause the honorarium to be lower than in the previous year, then the honorarium used is the same as the previous year's honorarium. The mechanism for providing compensation for the Board of Commissioners and Directors is as follows:

1. The Board of Commissioners reviews the compensation provided in the market for the work in question at other companies with the same line of business and status;
2. Taking into account the Company's business performance and the contribution of each individual, discussions are then carried out by the Board of Commissioners to prepare recommendations;
3. Proposals for remuneration for members of the Board of Commissioners are submitted to Shareholders for discussion and approval at the GMS;
4. The GMS gives approval and determines the remuneration of the Board of Commissioners. The Remuneration Scheme for the Company's Board of Commissioners is as follows:

PROSEDUR PENGUSULAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI HINGGA PENETAPAN OLEH RUPS Procedures for Proposing the Board of Commissioners and the Board of Directors Remuneration up to the GMS Resolution



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

REMUNERATION STRUCTURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The income structure of the Board of Commissioners and Directors refers to the Minister of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Based on these regulations, the income components of the Board of Commissioners consist of:

KOMPONEN DAN STRUKTUR REMUNERASI Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honor Salary/Honor	
<p>Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama. <p>Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calculation of the salary for the President Commissioner is 45% of the salary for the President Director; Calculation of the Commissioner's salary is 90% of the Main Commissioner's salary. 	<p>Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama ditetapkan menggunakan Pedoman Kementerian BUMN; Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama; Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. <p>Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the company's Board of Directors, with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> The Main Director's salary is determined using the Ministry of BUMN Guidelines; Calculation of the Deputy Main Director's salary at 90% of the Main Director's salary; Calculation of salaries for other Directors is 85% of the salary of the Main Director.
Tunjangan Allowance	
<p>Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain honorarium, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium di setiap tahunnya; Tunjangan transportasi diberikan 20% dari honorarium per bulan; Asuransi purna-jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. <p>Income in the form of money or which can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than honorarium, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Holiday Allowance, given a maximum of 1 (one) honorarium each year; Transportation allowance is given at 20% of the monthly honorarium; Post-service insurance, provided with the provision that the premium borne by the company is a maximum of 25% of the honorarium per year. 	<p>Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain gaji, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji di setiap tahunnya; Tunjangan perumahan diberikan sebesar Rp27.500.000 per bulan; Asuransi purna-jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun. <p>Income in the form of money or which can be valued in terms of money received at a certain time by members of the Board of Directors other than salary, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Holiday Allowance, given a maximum of 1 (one) times the salary each year; Housing allowance is given in the amount of Rp27,500,000 per month; Post-service insurance, provided with the condition that the premium borne by the company is a maximum of 25% of annual salary.
Fasilitas Facilities	
<p>Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>); Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan. 	<p>Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai faktor jabatan; Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>); Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<p>Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out duties, authority, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Health facilities, provided in the form of reimbursement for medical costs (at cost); • Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of their position related to the company. 	<p>Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Directors in the context of carrying out duties, authority, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vehicle facilities, provided with 1 (one) official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to position factors; • Health facilities, provided in the form of reimbursement for medical costs (at cost); • Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of their position related to the company.
Tantiem Tantiem	
<ul style="list-style-type: none"> • Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> melebihi 100%; • Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris; • Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Perhitungan tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur utama; – Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama. • Tantiem is income which is an award given to members of the Board of Commissioners if they make a profit and do not experience accumulated losses. The company can provide bonuses to members of the Board of Commissioners based on the GMS decision in ratifying the annual report if the realization of the achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%; • Performance incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners; • The calculation of bonuses/performance incentives for the Board of Commissioners is as follows: <ul style="list-style-type: none"> – Calculation of bonuses/performance incentives for the President Commissioner is 45% of the bonuses/performance incentives for the Main Director; – Calculation of other Commissioners is 90% of the Main Commissioner's performance bonus/incentive. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantiem yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa penghargaan jangka panjang (<i>long term incentive/LTI</i>). Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> melebihi 100%; • Insentif kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian; • Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Tantiem/insentif kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN; – Perhitungan tantiem/insentif kinerja Wakil Direktur Utama sebesar 90% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama – Perhitungan tantiem/insentif kinerja Direktur lainnya sebesar 85% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama. • Tantiem is income which is an award given to members of the BUMN Board of Directors if they make a profit and do not experience accumulated losses. • Bonuses can be given in addition to long-term incentives (LTI). The company can provide bonuses to members of the Board of Directors based on the GMS decision in ratifying the annual report if the realization of the achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%; • Performance incentives, namely income which is an award given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses; • The calculation of bonuses/performance incentives for members of the Board of Directors is as follows: <ul style="list-style-type: none"> – The President Director's performance bonus/incentive is determined using the Ministry of BUMN guidelines; – Calculation of bonuses/performance incentives for the Deputy Main Director is 90% of the bonuses/performance incentives for the Main Director's salary – Calculation of tantiem/performance incentives for other Directors is 85% of the bonus/performance incentives for the Main Director's salary.
Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Tax on Honorarium, Allowances, and Facilities	
<p>Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.</p>
<p>It is borne and borne by the Company, while taxes on bonuses/performance incentives for the Board of Commissioners are borne and borne by each member of the Board of Commissioners.</p>	<p>It is borne and borne by the Company, while taxes on bonuses/performance incentives for Directors are borne and borne by each Director.</p>

KEBIJAKAN DASAR TERKAIT INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis; dan
6. Faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Faktor kinerja;
2. Kemampuan keuangan Perusahaan;
3. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis; dan
4. Faktor lain yang relevan.

BASIC POLICY REGARDING INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and permanent facilities is carried out by considering:

1. Business scale factor;
2. Business complexity factor;
3. Inflation rate;
4. Company's financial condition and capabilities;
5. Generally accepted income levels in similar industries; and
6. Other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

Determination of income in the form of variable bonuses/ performance incentives/LTI (*merit rating*) is carried out by considering:

1. Performance factors;
2. Company financial capabilities;
3. General income levels in similar industries; And
4. Other relevant factors.

PERHITUNGAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN NO. PER-03/MBU/03/2023)

Basic Policy related to Indicators for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

(In accordance with State Minister for State-Owned Enterprises Regulation NO. PER-03/MBU/03/2023)

Jabatan Position	Besaran	Value
Direktur Utama President Director	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN)	100% (determined using Ministry of BUMN guidelines)
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebesar 90% dari gaji/tantiem/insentif kinerja Direktur Utama	90% of the Main Director's salary/tantiem/ performance incentives
Direksi Lainnya Other Director	Sebesar 85% dari gaji/tantiem/insentif kinerja Direktur Utama	85% of the Main Director's salary/tantiem/ performance incentives
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari gaji/tantiem/insentif kinerja Direktur Utama	45% of the Main Director's salary/tantiem/ performance incentives
Komisaris Lainnya Other Commissioner	Sebesar 90% dari honorarium/tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama	90% of the honorarium/tantiem/performance incentives for the President Commissioner

PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023

Penetapan penghasilan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku ditetapkan sesuai dengan Surat Kementerian BUMN No. 45/Wk1.MBU.D/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023.

DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2023

Determination of income for the Board of Commissioners and Directors in the financial year is determined in accordance with the Letter of the Ministry of BUMN No. 45/Wk1.MBU.D/07/2023 dated 5 July 2023 concerning Determination of the Income of the Directors and Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2023.

REALISASI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023 Board of Commissioners Remuneration Realization in 2023

(Rupiah)

(Rupiah)

Uraian	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Komisaris Commissioner Member	Description
Masa Menjabat Tahun 2023			Term of Office 2023
Penghasilan per Bulan			Income per Month:
Honorarium	143.100.000	128.790.000	Honorarium
Tunjangan Transportasi	27.090.000	24.381.000	Transportation Allowance
Jumlah Penghasilan per Bulan	170.190.000	153.171.000	Total Income per Month
Jumlah Penghasilan per Tahun	2.042.280.000	1.838.052.000	Total Income per Year
Tunjangan Hari Raya	143.100.000	128.790.000	Holiday Allowance
Asuransi Purna Jabatan	429.300.000	386.370.000	Post-retirement Insurance
Fasilitas Kesehatan	Asuransi Kesehatan Health Insurance		Health Facilities
Fasilitas Kendaraan	-	-	Vehicle Facilities
Fasilitas Bantuan Hukum	at cost		Legal Aid Facilities
Pajak Remunerasi	Ditanggung Perusahaan (kecuali tantiem) Covered by the Company (except tantiem)		Remuneration Tax
Tantiem/Insentif Kinerja 2023	10.246.830.335	9.222.147.302	Tantiem/Performance Incentive 2023
Jumlah Remunerasi Tahun 2023	12.861.510.335	81.027.515.114	Total Remuneration in 2023

REALISASI REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2023 Realization of Directors' Remuneration in 2022

(Rupiah)

(Rupiah)

Uraian Description	Direktur Utama President Director	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Direktur Director	Description
Masa Menjabat Tahun 2023				Term of Office 2023
Penghasilan per Bulan:				Income per Month:
Honorarium	318.000.000	286.200.000	270.300.000	Honorarium
Tunjangan Transportasi	27.500.000	27.500.000	27.500.000	Transportation Allowance
Jumlah Penghasilan per Bulan	345.500.000	313.700.000	297.800.000	Total Income per Month
Jumlah Penghasilan per Tahun	4.146.000.000	3.764.400.000	3.573.600.000	Total Income per Year
Tunjangan Hari Raya	318.000.000	286.200.000	270.300.000	Holiday Allowance
Asuransi Purna Jabatan	954.000.000	858.600.000	810.900.000	Post-retirement Insurance
Fasilitas Kesehatan	Asuransi Kesehatan Health Insurance			Health Facilities
Fasilitas Kendaraan	1 Unit Kendaraan Maksimum Kapasitas 3.500 cc 1 Unit of Vehicle Max. Capacity 3,500 cc			Vehicle Facilities
Fasilitas Bantuan Hukum	at cost			Legal Aid Facilities
Pajak Remunerasi	Ditanggung Perusahaan Covered by the Company			Remuneration Tax
Tantiem/Insentif Kinerja 2023	20.566.844.920	18.510.160.428	17.481.818.182	Tantiem/Performance Incentive 2023
Jumlah Remunerasi Tahun 2023	25.984.844.000	23.419.360.428	132.819.709.092	Total Remuneration in 2023

REKAPITULASI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023

Recapitulation of the Board of Commissioners and Directors Remuneration in 2023

Uraian	Total (Rp)	Description
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	93.889.025.449	Total Remuneration of the Board of Commissioners
Jumlah Remunerasi Direksi	182.223.914.440	Total Directors' Remuneration
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023	276.112.939.889	Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2023

RASIO GAJI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN

Salary Ratio of Board of Commissioners, Directors, and Employees

Uraian	2023	2022	Description
Direktur Utama terhadap Wakil Direktur Utama	1:0,90	1:0,90	President Director to Vice President Director
Direktur Utama terhadap Direktur Lainnya	1:0,85	1:0,85	President Director to Other Directors
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris	1:0,90	1:0,90	President Commissioner to Members of the Board of Commissioners
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama	1:0,45	1:0,45	President Director to President Commissioner
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi	1:0,24	1:0,24	President Director to the Highest Employee
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah	1:0,03	1:0,03	President Director to the Lowest Employee
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah	1:0,12	1:0,12	Highest Employee to the Lowest Employee
Karyawan Terendah terhadap Upah Minimum Regional (UMP) Rata-rata	1:1,89	1:1,89	Lowest Employee to Average Regional Minimum Wage (UMP)

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan

Board of Commissioners, Directors, and Joint Meetings

KEBIJAKAN RAPAT

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan Perusahaan. Setiap rapat Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain, harus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan. Pada kesempatan itu, Dewan Komisaris memberikan tanggapan.

MEETING POLICY

The Board of Commissioners holds meetings at least once every 1 (one) month or according to the Company's needs. Every meeting of the Board of Commissioners, unless otherwise specified, must be attended by the Secretary of the Board of Commissioners. Decisions at Board of Commissioners meetings are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken based on the majority of affirmative votes. The Board of Commissioners can also make legal and binding decisions without holding a meeting.

Apart from internal meetings, the Board of Commissioners holds joint meetings inviting the Directors as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance. On that occasion, the Board of Commissioners provided a response.